

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

A. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini terdapat beberapa konsep yang diperkuat dengan pendapat para ahli, adapun konsep yang akan diperjelas adalah Konsep Proses Ngakken Anak, Masyarakat Etnis Lampung, Masyarakat Lampung Pepadun.

1. Konsep Ngakken Anak.

Istilah Ngakken dalam bahasa Lampung berasal dari kata dasar “Akken’ yang berarti angkat, Jadi Ngakken Berarti Nangkat. Istilah ngakken dalam masyarakat Lampung pepadun di Desa buyut timbul karena terdapat dan sering terjadi dalam keluarga masyarakat Lampung Pepadun di Desa Buyut yang tidak memiliki anak laki-laki atau tidak memiliki anak sama sekali yang mengharuskan masyarakat itu mengangkat anak untuk dijadikan penerus dalam keluarga dalam hal papaun yang sesuai dengan system kekerabatan Lampung Yaitu Patrilineal.

Ngakken Anak menurut Hilman Hadikusuma (1990:22) adalah suatu tradisi dimana seseorang dianggap, dijadikan, diangkat menjadi anak angkat dalam adat Lampung.

Sedangkan menurut ketua adat di Desa Buyut Ngakken Anak adalah mengangkat anak atau tradisi yang digunakan seseorang Lampung dalam mengambil Anak atau mengangkat anak yang disebabkan oleh keluarga / orang tersebut tidak memiliki keturunan baik keturunan anak laki-laki maupun tidak memiliki keturunan samasekali serta adanya perkawinan campuran antara gadis Lampung dengan laki-laki yang bukan bersuku Lampung atau sebaliknya dan anak tersebut

dianggap seperti anak kandung dan mendapat kedudukan dalam adat lampung, bahkan dalam perihal urusan keluarga yang mengangkat seperti dalam pembagian harta, dll.

Jadi Ngakken Anak adalah suatu kebiasaan yang timbul akibat keluarga dalam masyarakat Lampung tidak memiliki anak laki-laki, perempuan maupun tidak memiliki anak samasekali serta adanya perkawinan campuran antara gadis Lampung dengan laki-laki yang bukan Lampung atau sebaliknya dan anak yang diangkat itu mendapat kedudukan dan pengakuan baik dalam keluarga maupun dalam tatanan adat yang berlaku.

Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan maka Proses Ngakken Anak adalah tatacara dalam mengerjakan suatu kebiasaan ngangkat anak yang timbul akibat adanya keluarga yang tidak memiliki anak baik anak laki-laki saja maupun tidak memiliki anak samasekali dimana anak yang diangkat memiliki kedudukan penuh baik dalam keluarga yang mengangkat maupun dalam tatanan adat Lampung Pepadun

Hubungan kekerabatan dalam masyarakat Lampung terdiri dari tiga kelompok kerabat yaitu:

- a) Kerabat atau Menyanak yaitu kelompok wari (Saudara), Adik Wari (Saudara Adik beradik),
- b) Bapak Kemaman (Paman Saudara Bapak) yang bersetalian darah, kelompok Lebu-Kelamo (Kerabat Ibu Sendiri dalam kerabat ibu dari bapak),
- c) Kelompok Menulung Kenubi (kerabat kemenakan dari saudara wanita sendiri atau bapak, serta kerabat ibu), karena pertalian perkawinan kelompok saudara angkat.

Lingkungan kekerabatan patrilineal terutama dalam masyarakat Lampung, anak laki-laki sangat diharapkan karena sebagai penerus dan tulang punggung keluarga, bila satu keluarga tidak

mempunyai anak laki-laki atau perempuan maka diwajibkan atau diperkenankan untuk mengangkat anak baik dari keluarga sendiri maupun dari keluarga orang lain.

Berdasarkan wawancara dengan informan bapak Suhaimi Glr. Suttan Pengiran Rajo Turunan, Agus salim Gelar Ratu Rio Sangsido, Hi. Azwar, BBA Glr. Suttan Kiyai yang merupakan tokoh adat di desa Buyut (10 Oktober 2009) mengatakan bahwa:

1. Ngakken anak dengan tidak melalui perkawinan meliputi dua cara yaitu:

- a) Cara Ngakken Anak Adat Penyimbang (melalui perwatin) Bila mengambil anak dengan cara perwatin adat, maka orang tua yang akan mengambil anak tersebut harus membayar penurunan uang adat. Uang adat penurunan ini sesuai dengan status orang tua yang mengangkat anak tersebut,
- b) Bila Diakken Langsung (Ngakken Anak Biasa), Proses pengangkatan seperti ini tidak melalui perwatin adat melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Melalui Perkawinan

- a) Ngakken Anak dengan cara Salin Buleu (Penggantian jenis kelamin menurut adat) maksudnya dalam proses ini bahwa anak yang diangkat dirubah jenis kelaminnya menjadi perempuan dan anak perempuan yang mengambil statusnya berubah menjadi laki-laki, menurut proses ini dilakukan secara simbolis.
- b) Tidak dengan Salin Buleu maksudnya anak yang diangkat tidak mengalami perubahan jenis kelamin dalam adat setelah diangkat, kemudian mereka dinikahkan secara adat.

Tatacara pengangkatan anak diatur oleh pasal 8 sampai 10 undang-undang 1917 Nomor 129, dimana pada pasal 8 menyebutkan 4 syarat untuk pengangkatan anak yaitu:

1) Persetujuan orang yang mengangkat anak,

- 2) Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya maka diperlukan izin dari orang tua; jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali. Jika anak yang diangkat adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anak, apabila anak itu tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari wali serta dari balai harta peninggalan.
- 3) Jika anak yang akan diangkat sudah berusia 19 tahun maka di perlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
- 4) Apabila yang akan mengangkat anak itu perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya.

2. Masyarakat Etnis Lampung

Masyarakat etnis Lampung yang dimaksud disini adalah masyarakat yang berbahasa dan beradat budaya Lampung.

Menurut Hilman Hadikusuma (1988;4) masyarakat etnis Lampung atau dalam bahasa Lampung sering disebut *Ulu Lappung* atau *jema lappung* ialah orang-orang yang mempunyai asal-usul keturunan skala bekhak. Dari skala bekhak mereka (ulun Lappung) menyebar dan meliputi seluruh wilayah yang sekarang disebut Propinsi Lampung. Sedangkan menurut Residen Lampung pertama kata Lampung merupakan nama Ratu Belalau, yang kedudukannya pada waktu itu di daerah sekala bekhak, (Hilman Hadikusuma, 1988: 5).

Pada perkembangan selanjutnya penyebaran mereka masing-masing menghasilkan adat-istiadat dan bahasa yang berbeda-beda. Berdasarkan adat istiadat, masyarakat etnis Lampung dibagi dalam dua golongan besar yaitu masyarakat Lampung beradat Pepadun dan Masyarakat Lampung beradat Saibatin, (Hilman Hadikusuma, 1989: 2)

Berikut yang termasuk dalam masyarakat Pepadun dan Saibatin yaitu :

1. Kelompok adat pepadun, terdiri atas :

- a) Pubian Telu Suku,
- b) Abung Sewo Mego,
- c) Tulang Bawang Mego Pak,
- d) Way Kanan, dan
- e) Sungkai

2. Kelompok adat saibatin, terdiri atas :

- a) Belalau / Krui,
- b) Peminggir Semaka,
- c) Peminggir Pemanggil,
- d) Peminggir Teluk,
- e) Melinting,
- f) Meninting,
- g) Komering / Kayu Agung,
- h) Ranau / Muara Dua dan
- i) Cikoneng – Banten.

Berdasarkan bahasanya kelompok masyarakat Lampung dapat dibedakan menjadi 2 dialek yaitu : dialek “Nyo” dan dialek “Api”. Masyarakat yang beradat Pepadun seperti Pubian, Sungkai dan

Way Kanan menggunakan dialek bahasa “Api” dan sebagian lagi yang beradat pepadun yaitu Lampung Abung dan Mego Pak Tulang Bawang menggunakan bahasa dialek “Nyo”. Sedangkan pada masyarakat Lampung Saibatin seluruhnya memakai dialek “Api”.

Pembagian dalam dua golongan besar ini, ulun Lapping lebih dikenal dengan sebutan Ruwa Jurai yang artinya juga dua kelompok keturunan. Saat ini selain pembagian seperti diatas penduduk didaerah Lampung juga dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang.

Pada umumnya sistem kekerabatan Lampung didarkan pada ikatan kekerabatan Genealogis Teritorial dengan sistem Patrilineal, yaitu setiap anggotanya menarik garis keturunan dari pihak orang tua yang laki-laki (Ayah). Pada masyarakat Lampung Pepadun kedudukan seseorang dalam adat atau masyarakat dapat dicapai atau diperoleh dengan usaha-usaha yang sengaja (Achieved Status). Sedangkan pada masyarakat Lampung Peminggir tidak demikian, karena kedudukan seseorang dalam adat atau masyarakat didasarkan pada kedudukan orang tuanya (Ascribed Status), jadi bersifat tertutup, anak saibatin kelak akan menjadi saibatin mengganti kedudukan orang tuanya dengan gelar pangeran. Nilai-nilai budaya Lampung yang dapat di lihat dari ketatanegaraan (Penyombang), kekerabatan dan perkawinan, musyawarah dan mufakat serta peradilan adatnya yang semuanya didasarkan pada pandangan hidup *Pi'il Pesengiri*.

Selanjutnya mengenai *Pi'il Pesengiri* ini dikatakan Risani Puspawijaya (1994 : 5),

Sebagai suatu sistem yang membentuk tata moral masyarakat Lampung, yaitu sebagai etos (Titiegunantie) yang memeberikan pedoman bagi prilaku masyarakat Lampung dalam membangun karya-karyanya.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma (1989 : 119), *Pi'il Pesenggiri* merupakan perangai yang keras yang tidak mau mundur terhadap tindakan dengan kekerasan, lebih-lebih menyangkut tersinggungnya nama baik keturunan atau kehormatan pribadi atau kerabat.

Pi'il Pesenggiri diikuti oleh unsur-unsur sebagai berikut :

1. Bejuluk Buadek : keharusan berjuang meningkatkan kesempurnaan hidup, bertata tertib dan memiliki nama besar.
2. Nemui Nyimah : keharusan berlaku hormat dan sopan santun terhadap semua anggota masyarakat, serta melakukan silaturahmi menemui sanak saudara.
3. Nengah Nyappur : Keharusan untuk bergaul ditengah-tengah masyarakat dengan menggunakan pikiran dan pendapat dalam bentuk musyawarah mufakat dalam satu klain.
4. Sakai Sambayan : keharusan kewajiban sosial, gotong royong atau berbuat baik sesama manusia, khususnya dalam keluarga dengan tidak mengharapkan jasa.

Apabila unsur-unsur yang disebutkan diatas telah dapat dipenuhi semua maka dapatlah dikatakan bahwa seseorang itu adalah orang Lampung yang telah memiliki *Pi'il Pesenggiri*.

Mengenai *Pi'il Pesenggiri* ini, orang Belanda dulu mengatakan bahwa orang Lampung dengan kemegahan namanya (Juluk atau Adoknya) enggan menjadi kuli di kampung sendiri, akibatnya perwujudan sikap-sikap Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan sakai sambayan selalu berdasarkan harga diri, dengan menghambur-hamburkan uang seperti untuk pesta adat, selalu memanjakan anak dengan materi, dan mudah percaya pada orang lain. Tetapi pada hakekatnya *Pi'il Pesenggiri* ini merupakan nilai dasar yang intinya terletak pada keharusan untuk memiliki hati nurani yang positif (bermoral tinggi dan berjiwa besar) sehingga dapat hidup secara logis, etis, dan estetis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Pi'il Pesenggiri* (harga diri) dapat

bersifat positif bila difahami dan diartikan secara positif, sebaliknya bila Pi'il Pesenggiri dapat bersifat negatif bila diartikan secara negatif.

Jadi Masyarakat Etnis Lampung adalah masyarakat yang berbahasa dan beradat Lampung serta yang mempunyai falsafah Pi'il Pesenggiri, selain itu juga yang bertempat tinggal menyebar meliputi wilayah Lampung yang di dalam bagian Propinsi Lampung.

3. Masyarakat Lampung Pepadun

Masyarakat Lampung Pepadun adalah kelompok masyarakat Lampung yang pada umumnya seluruh anggota kekerabatannya menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kelompok masyarakat Lampung Pepadun terdiri dari 5 kelompok, yaitu ;

a. Pubian Telu Suku

Disebut Pubian karena asal mula keturunan orang pubian dahulu pertama kali bertempat tinggal di pinggir Way Pengubuan (Sungai Pengubuan) dan sumber mata air Way Pubian (Sungai Pubian). Sedangkan disebut Pubian Telu suku adalah karena terdiri atas 3 Suku dan 18 kebuwaian, yaitu

a. Suku Tamba Pupus, terdiri dari : Buwai Nuwat, Pemuka Hati, Pemuka menang,

Pemuka senima, Haram Bawak, dan Buwai Kuning.

b. Suku Menyekhakat, terdiri dari : Buwai kediang, Buwai Manik, Buwai gunung,

Buwai Nyukang, Buwai Kapal, dan Selagai.

c. Suku Bukuk Jadi terdiri dari :

- Buwai Puku = Buwai Tuang Kuasa = Khalung helok

- Buwai Sejayik = Buwai Khatu Sejaga = Gd. Gumanti
- Buwai Sejadi = Buwai Batin Dahulu = Bumi Agung
- Buwai Kaji = Buwai Pemuka Dinan = Pemanggilan
- Buwai Khaja = Mikhak Batin dan Tambah
- Buwai Sebiyai = Haji Mena

b. Abung Sewo Mego

Disebut Abung karena asal mula keturunan orang abung pertama kali bertempat tinggal dipinggir Way Rarem dan sumber mata air Way abung (Sungai Abung), disebut Sewo Mego karena terdiri dari 9 Marga 9 kebuwaian atau jukhai, yaitu :

- a) Buwai Nunyai,
- b) Buwai Unyi,
- c) Buwai subbing,
- d) Buwai Nuban,
- e) Buwai Selagai
- f) Buwai Kunang,
- g) Buwai Beliuk,
- h) Buwai Anak Tuha,
- i) Buwai Buwai Nyekhupa

c. Tulang Bawang Mego Pak

Disebut tulang Bawang karena konon asal mula keturunan orang Tulang Bawang pertama kali bertempat tinggal di pinggir Way

Tulang Bawang (Sungai Tulang Bawang) disebut Mego Pak karena memiliki 4 Marga, terdiri dari 4 kebuwaian, yaitu:

- a) Buai Bulan,
- b) Buwai Tegamo'an
- c) Buwai Aji Besano, dan
- d) Buwai Suai Umpu

d. Way Kanan

Disebut Way Kanan karena asal mula keturunan orang Way Kanan pertama kali tinggal di pinggir Way Kanan. Kelompok Lampung Way Kanan disebut Juga Buwai Lima, karena terdiri dari 5 kebuwaian, yaitu :

- a) Buwai Bahuga (Bekhuga),
- b) Buwai Bara Sakti
- c) Buwai Semenguk,
- d) Buwai Baradatu,
- e) Buwai Pemuka

e. Sungkai

Disebut Sungkai karena asal mula keturunan orang Sungkai pertama kali bertempat tinggal di Way Sungkai (Sungai Sungkai). Kelompok Lampung Sungkai ini sering kali disebut juga Lampung Bunga Mayang karena hanya terdapat satu marga yaitu marga bunga mayang.

Istilah marga dalam bahasa Lampung memiliki arti suatu pemerintahan adat yang bersifat kekerabatan, dalam hal ini setiap marga kelompok memiliki wilayah dan peraturan adat sesuai dengan tradisi dan keinginan masing-masing baik Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin.

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Lampung Pepadun adalah Masyarakat Etnis yang keseluruhan anggotanya menarik garis keturunan sepihak dari pihak laki-laki atau ayah, yang masyarakat etnisnya terdiri dari 5 kelompok yang memiliki kebuwaian dan marga (pemerintahan adat yang bersifat kekerabatan) yang memiliki wilayah dan memiliki peraturan adat yang sesuai dengan keinginan dan tradisi kelompok adatnya masing-masing.

Dalam penelitian ini masyarakat Lampung Yang dimaksud adalah masyarakat Lampung Pepadun yang berada di Desa Buyut, masyarakat ini termasuk kedalam kelompok masyarakat Lampung Pepadun Abung Sewo Mego Buwai Unyi.

B. Kerangka Pikir

Memperhatikan kehidupan masyarakat yang ada di kecamatan Gunung Sugih terutama masyarakat Desa Buyut, maka keluarga yang melakukan ngakken anak adalah keluarga itu tidak mempunyai keturunan baik yang laki-laki saja, maupun yang tidak mempunyai keturunan samasekali. Selain itu, dikarenakan adanya perkawinan campuran antara gadis Lampung dengan Laki-laki yang bukan bersuku Lampung.

Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Buyut menganggap anak laki-laki yang lebih utama dari pada anak perempuan. Karena anak laki-laki yang akan menjadi penerus di dalam keluarga sedangkan bagi keluarga yang hanya memiliki anak perempuan saja tetapi tidak mau meneruskan keturunan ayahnya apabila telah menikah maka hubungan dengan keluarganya menjadi putus. Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki akan merasa tidak mantap dalam hidupnya, karena generasi penerus tidak ada. Berbeda dengan keluarga yang melaksanakan ngakken anak yang dikarenakan anak gadis dari keluarga tersebut akan menikah dengan laki-laki

yang bukan bersuku Lampung, keluarga tersebut bukan tidak mempunyai anak laki-laki tetapi lebih dikarenakan keharusan adat yang mengharuskan seorang gadis Lampung jika akan menikah maka pasangannya atau calon suaminya kelak juga harus bersuku Lampung, calon suami dari gadis Lampung yang akan menikah itu adalah bukan dari suku Lampung maka akan terjadi ngakken Anak salin buleu dan terjadi pelaksanaan kukhuk kebumian lappung. Alasan utama dalam pengangkatan anak ini adalah dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki. Alasan lain adalah karena adanya perkawinan campuran antara gadis Lampung dengan laki-laki yang bukan bersuku Lampung.

Tetapi dewasa ini mengenai proses pengangkatan anak (ngakken anak), pada kenyataannya masih banyak masyarakat Lampung khususnya masyarakat Lampung di Desa Buyut yang belum faham mengenai Prosedur ngakken anak, persyaratan ngakken anak, macam cara ngakken anak dan bagaimana kedudukan anak yang telah di angkat baik dalam adat, sosial masyarakat dan hukum yang berlaku di Desa Buyut kecamatan Gunug Sugih. Sementara itu fenomena di atas sering terjadi di Desa Buyut Hal ini tentu saja mengharuskan masyarakat Lampung itu sendiri untuk memahami bagaimana Proses Ngakken anak yang berlaku di Desa Buyut.

Sehubungan dengan itu, untuk memahami bagaimana proses pelaksanaan ngakken anak maka harus dilihat dari bagaimanakah prosedur untuk ngakken anak, persyaratan ngakken anak, apa saja macam dari ngakken anak itu, dan bagaimana kedudukan dari anak yang diangkat.

Adapun prosedur dari ngakken anak sebagai berikut :

1. Pihak orang tua yang akan mengangkat anak yang memberi tahukan maksudnya terlebih dahulu kepada tua-tua adat setempat, dengan maksud agar tua-tua adat mempersiapkan


segala sesuatu dalam hal proses pengangkatan anak (ngakken anak) agar tercipta ketertiban dalam melaksanakan ngakken anak.

2. Ada persetujuan antara orang tua angkat dan orang tua kandung serta anak yang di angkat.
3. sesuai dengan rencana (tujuan) dalam pengangkatan anak jika tujuan ngakken anak itu untuk tujuan tegak tegi (anak yang diangkat untuk menegakkan atau menggantikan kedudukan ayah angkatnya) yang tidak mempunyai anak samasekali atau hanya mempunyai anak perempuan saja.

Macam cara ngakken anak. Yaitu:

- a. Ngakken anak dengan tidak melalui perkawinan yang dilakukan dengan cara :
 - Ngakken Anak Adat Penyeimbang
 - Diakken Langsung
- b. Ngakken anak melalui Perkawinan, yaitu :
 - Ngakken Anak Adat dengan Salin Buleu (perubahan jenis kelamin menurut adat)
 - Ngakken Anak dengan Tidak dengan Salin Buleu (tidak ada perubahan jenis kelamin)

C. Paradigma



Keterangan :

—————▶ : Garis Sebab

————— : Garis Hubung

REFERENSI

A. Erahans. 1995. *Kamus Besar Bahas Indonesia*. Balai Bahasa. Jakarta (Halaman 191)

Alfian. 1985. *Struktur masyarakat*. CV. Rajawali. Jakarta (Halaman 68)

Hadikusuma, Hilman. 1990. *Masyarakat dan Budaya Lampung*. Bandar Lampung (Halaman 22)

————— . 1988. *Masyarakat dan Budaya Lampung*. Bandar Lampung (Halaman 5)

————— . 1989. *Masyarakat dan Budaya Lampung*. Bandar Lampung (Halaman 4,119)